

**DETERMINAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA
PENGHELAPAN PAJAK
(Studi Empiris pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)**

Eva Wulandari*

Maslichah**

M. Cholid Mawardi***

Universitas Islam Malang
Email : wulandarieva38@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Effects of Discrimination, Justice, Taxation Systems, Tax Rates, and the Possibility of Fraud Detection of Taxpayers' Perceptions regarding the Ethics of Tax Evasion. The population in this study are taxpayers registered in North Malang KPP. Sampling using Slovin formula. Data was collected using a questionnaire method distributed to respondents and processed using SPSS Statistics 23. The results of this study indicate that discrimination, the taxation system, and the possibility of fraud detected have a significant positive effect on perceptions of taxpayers regarding the ethics of tax evasion, while justice and tax rates do not have significant influence on taxpayers' perceptions regarding the ethics of tax evasion.

Keyword : *Discrimination, Justice, Taxation System, Tax Rates, Fraud*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Diskriminasi, Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarakan pada responden dan diolah menggunakan SPSS *Statistic* 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan keadilan dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kata Kunci : Diskriminasi, Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Kecurangan

PENDAHULUAN

Dalam usaha peningkatan penerimaan negara khususnya sektor non migas, terutama untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemasukan negara dimana titik andalannya adalah dari penerimaan di bidang sektor pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 “kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan sebagai wajib pajak dan bersifat memaksa yang dibayarkan kepada negara berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung serta digunakan semata-mata untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015:3).

Namun, pajak itu sendiri memiliki manfaat yang tidak dapat diperoleh secara langsung oleh rakyat karena pemasukan negara dimana sumbernya berasal dari pajak yang tujuannya direalisasikan untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan pribadi. Namun sebagian dari rakyat tidak bisa merasakan manfaat secara langsung dari apa yang telah mereka keluarkan untuk pembayaran pajak. Selain itu, Negara telah menerima pemasukan dari pajak setiap tahunnya, namun bentuk atau realisasi dari pemungutan paja tersebut masih belum jelas manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat. Dan jika hal tersebut terus terjadi, dikhawatirkan dapat berimplikasi pada ketidakpatuhan rakyat untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan hal yang lebih buruk terjadi adalah ketika rakyat tidak enggan untuk melakukan *tax evasion*.

Salah satu kasus yang pernah mencuat dan menarik perhatian masyarakat adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan adalah mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Gayus ditahan karena telah melakukan penyelewengan wewenang atas jabatan yang diembannya, yaitu menerima uang tutup mulut dari Wajib Pajak. Gayus yang biasa dikenal dengan panggilan Gayus Tambunan merupakan Pegawai Negeri Sipil atau istilah untuk sekarang adalah Aparatur Negara dari pangkat 3A akan tetapi dirinya diduga mempunyai aset mencapai puluhan miliar rupiah.

Gayus Tambunan divonis bersalah oleh pengadilan dengan bukti telah menerima uang tutup mulut senilai Rp 925.000.000 dari Roberto S., yang merupakan konsultan pajak di PT Metropolitan Retailmart terhubung mengenai hal pengurusan keberatan perpajakan dari PT Metropolitan. Gayus dianggap kurang mampu dalam mengatasi keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang mengakibatkan ruginya pemerintah senilai Rp 570.000.000. Selain itu, ia juga tersandung dalam skandal lain, yaitu kasus penggelapan pajak (*Tax Evasion*) PT Megah Citra Raya. Ia divonis bersalah oleh pengadilan karena menerima suap sebesar US\$659.800 ketika ia menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga ia dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lumbanrau, 2016). Dengan munculnya kasus dari adanya

skandal tersebut, baik di birokrasi maupun pribadi dalam hal pajak, hal tersebut menandakan bahwa telah terindikasi adanya kegagalan etis/*ethical failure*.

Tax Evasion yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan, dengan melaporkan pada SPT sejumlah pendapatan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang terjadi sesungguhnya (*understatement of income*) di lain pihak bahkan menyampaikan beban pengurang pajak dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang sesungguhnya (*overstatement of the deductions*) di sisi lain. Pelanggaran perpajakan lain dari perbuatan *tax evasion* yang dinilai buruk yaitu jika WP enggan untuk menginformasikan pendapatannya (*non-reporting of income*). Tindak penggelapan pajak juga didorong oleh beberapa faktor contohnya : tarif pajak yang dinilai terlalu tinggi, minimnya informasinya pegawai pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak mengenai pembayaran pajak, serta kurang tegasnya negara ketika menangani tindak penggelapan pajak yang berakibat WP memiliki kesempatan agar bisa berbuat *tax evasion* atau penggelapan pajak (Izza, 2008:3).

Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan untuk meneliti berbagai macam yang memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak, yaitu penelitian yang diteliti oleh Dewi & Merkusiwati (2017), Widjaja, Lambey, & Walandouw (2017), Fatimah & Wardani (2017), Putri, (2017), Indriyani, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016), Ardian & Pratomo (2015), Ardyaksa & Kiswanto (2014). Bersumber pada penelitian sebelumnya dapat dianalisis berbagai yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu diskriminasi, keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak.

Fakta di lapangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak belum maksimal dari jumlah yang ditargetkan. Kemenkeu melaporkan realisasi penerimaan pajak dalam 10 bulan tahun ini baru mencapai Rp 1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN 2019 yaitu sebesar Rp 1.786,38 triliun. Realisasi ini menurun dibandingkan dengan Oktober 2018, yaitu Rp 1.160,19 triliun atau 71,7% dari target APBN 2018 yaitu sebesar Rp 1.618,1 triliun. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti terdorong motivasinya untuk melakukan penelitian ini karena diharapkan agar dapat mengukur keadilan melalui tingkat keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak yang dipungut dan diperoleh dari rakyat. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel terkait, yaitu diskriminasi, keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut “Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007”

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015:3).

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015:3)

Diskriminasi

Berdasarkan “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3)”, dinyatakan bahwa :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain”. (hukum.unsrat.ac.id)

Menurut Danandjaja (2003:18)

“Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial”.

Keadilan

Ada 2 macam asas keadilan dalam memungut pajak menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave di buku yang berjudul “*Public Finance in Theory and Practice*” yaitu :


1. *Benefit Principle*
Sistem perpajakan dikatakan adil jika pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak berbanding lurus dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
2. *Ability Principle*
Pembebanan pajak didalam sistem ini berdasarkan atas kemampuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Sistem Perpajakan

Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, didalam buku yang berjudul “*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*” didasarkan oleh empat asas, yaitu *equality*, *certainly*, *convenience*, *economy* dan asas keadilan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015:5-6). Menurut Adam Smith “Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata dimana pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima”.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak memberikan sumbangsih sebagian besar uangnya melalui pembayaran pajak yang digunakan dalam pengeluaran pemerintah berbanding lurus sesuai manfaat dan kepentingannya dan dalam menetapkan perpajakannya dilakukan dengan tidak sewenang-wenang. Maka dari itu WP seharusnya mengerti secara jelas dan pasti berapa jumlah pajak terutang yang dibebankan, kapan waktu pembayaran dari jumlah tersebut, serta harus mengetahui batas terakhir dari waktu pembayaran. Maka dari itu, Wajib Pajak harus membayar pajak yang harus sesuai dengan keadaan dimana dalam hal ini tidak menyulitkan WP, misalnya ketika WP memperoleh pendapatan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teori, maka kerangka konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut:



- H1** : Terdapat pengaruh diskriminasi, keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- H1a** : Terdapat pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- H1b** : Terdapat pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- H1b** : Terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- H1d** : Terdapat pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- H1e** : Terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:116)

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin (Dewi & Merkusiwati, 2017) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi (WPOP yang ber-NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)

e : Nilai kritis (batas ketelitian)

Definisi Operasional Variabel

1) Diskriminasi

Berdasarkan “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3)”, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain”. (hukum.unsrat.ac.id)

Menurut Danandjaja (2003:18)

“Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial”.

2) Keadilan

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Dalam hal ini, WP sendiri yang melakukan sistem hitung, setor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Aturan pajak bisa dikatakan baik jika ketentuan perpajakan yang terkait dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus juga mempunyai kewajiban untuk berperan secara langsung dan aktif dalam hal pengawasan dan pelaksanaan tugasnya dimana integritas dijunjung tinggi. Namun sebaliknya, sistem perpajakan dapat dikatakan buruk apabila didalam pelaksanaannya, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh fiskus, seperti korupsi dan menerima suap. (Maghfiroh & Fajarwati, 2016).

3) Sistem Perpajakan

Suatu cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak dan hal tersebut merupakan wujud dari keikutsertaan WP secara nyata dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan dalam hal keberlanjutan pembiayaan anggaran negara serta mendukung pertumbuhan dan pembangunan nasional merupakan pengertian dari sistem perpajakan.

4) Tarif Pajak

“Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang” (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Jadi bisa dikatakan tarif pajak merupakan suatu penetapan atau ukuran berdasarkan aturan yang dapat digunakan dalam penghitungan dan penentuan total pajak yang harus dibayar atau disetor oleh WP.

5) Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan dan norma perpajakan yang diterapkan. Persentase kemungkinan kecurangan dalam pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perpajakan untuk mengetahui apakah terdapat kecurangan yang dilakukan oleh WP sehingga akan berpengaruh pada *Tax Evasion*. Namun pada saat WP berasumsi bahwa persentase indikasi kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan dinilai tinggi maka WP akan cenderung untuk patuh terhadap peraturan atau norma perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika mereka tidak melakukan penghindaran Pajak dengan cara menggelapkan pajak (*Tax Evasion*), itu karena dia takut apabila pada saat ada pemeriksaan ternyata terbukti melakukan hal curang, maka biaya yang dibayarkan untuk pembayaran denda akan jauh lebih besar dibandingkan uang yang dibayarkan dari nilai pajak yang sebenarnya.

6) Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Menurut Siahaan (2010:110)

“Penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden digunakan peneliti sebagai metode penelitian, dimana dalam pengukurannya peneliti menggunakan skala *likert*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner dan dibagikan kepada responden yang telah ditentukan jumlah sampelnya melalui rumus slovin. Anggota sampel dalam penelitian ini yaitu WPOP yang ber-NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Peneliti membagikan sebanyak 120 kuisisioner guna meminimalisir kuisisioner yang tidak kembali dan jumlah kuisisioner yang kembali adalah sejumlah 120. Penghitungan jumlah sampelnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ &= \frac{92.713}{1 + 92.713(10\%)^2} \\ &= 99,89 = 100\end{aligned}$$

PEMBAHASAN

Uji t (Uji Parsial)

Tabel

Uji t

Variabel	B	Beta	t	Sig.
Constant	0,208		1.931	0,056
Diskriminasi	0,164	0,182	3.384	0,003
Keadilan Pajak	0,120	0,096	1.142	0,110
Sistem Perpajakan	0,124	0,144	2.138	0,035
Tarif Pajak	0,115	0,104	1.341	0,099
Kemungkinan Terjadi Kecurangan	0,345	0,347	4.791	0,001

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa X_1 berpengaruh terhadap Y ($Sig\ 0,003 < 0,05$) yang berarti bahwa H_{1a} diterima dan H_0 ditolak.

Hal tersebut berarti bahwa diskriminasi merupakan bagian penting dalam terjadinya etika penggelapan pajak. Dalam teori keberperilaku dijelaskan bahwa perilaku para wajib pajak bisa terlihat bagaimana sebuah peraturan akan mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam mengambil tindakan. Berdasarkan teori tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika penerapan aturan dinilai adil, maka wajib pajak lebih memungkinkan untuk melakukan kewajiban membayar pajak yang baik pula. Namun sebaliknya, adanya peraturan yang berbentuk negatif seperti diskriminasi pajak juga akan memicu adanya tindakan negatif. Hal tersebut bisa terjadi ketika adanya ketidakadilan mengenai pajak yang berdampak antara satu orang atau Lembaga dengan orang atau Lembaga lainnya. Peraturan yang tidak seimbang dan adanya diskriminasi akan memicu adanya kecemburuan dan permasalahan sosial sehingga berpeluang besar akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari (2016) yang meneliti tentang diskriminasi terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa persepsi berpengaruh terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

2) Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil statistik yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa X_2 tidak berpengaruh terhadap Y ($Sig\ 0,111 > 0,05$) yang berarti bahwa H_{1b} ditolak dan H_0 diterima.

Hal tersebut berarti bahwa keadilan bukan menjadi proxy yang tepat untuk mengukur Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Hal tersebut dikarenakan bahwa keadilan pajak mengarah pada kesetaraan porsi pembayaran pajak yang berarti penerima upah rendah akan membayar pajak lebih sedikit dibanding penerima upah yang tinggi. Hal tersebut sudah menjadi acuan sehingga tidak mempengaruhi etika seseorang dalam Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) serta Ayu dan Hastuti (2008) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

3) Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil statistik yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa X3 berpengaruh terhadap Y (Sig 0,035 < 0,05) yang berarti H1c diterima dan H0 ditolak.

Hal tersebut berarti bahwa jika sistem perpajakan itu semakin baik maka tentunya pengetahuan mengenai etika penggelapan pajak juga semakin baik. Jika sistem perpajakan semakin baik maka para wajib pajak akan semakin teredukasi tentang bagaimana etika terkait tentang perpajakan dan juga mendapatkan edukasi tentang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis. Sistem perpajakan juga berhubungan dengan semakin baik arus uang, pembayaran, dan pelaporan pajak, tentunya para wajib pajak juga akan semakin enggan dalam melakukan penggelapan pajak karena menyadari bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

4) Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil statistik, maka ditarik kesimpulan bahwa X4 tidak berpengaruh terhadap Y (Sig 0,099 > 0,05) yang berarti bahwa H1d ditolak dan H0 diterima.

Tarif pajak mengacu pada seberapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Saat ini tarif pajak mengacu pada konsep keadilan dimana beban pajak yang diberikan kepada wajib pajak tergantung pendapatan yang diterima oleh para wajib pajak. Penerima pendapatan yang kecil secara otomatis tidak akan membayar pajak sebesar penerima pendapatan yang besar. Konsep tersebut telah berjalan dan menjadi sebuah asumsi umum sehingga tarif pajak tidak berpengaruh apapun terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Berapapun pendapatan yang diterima oleh wajib pajak, mereka tetap harus membayar pajak sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.

5) Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil statistik yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa X5 berpengaruh terhadap Y (Sig 0,001 < 0,05) yang berarti bahwa H1e diterima dan H0 ditolak.

Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan maka persepsi mengenai etika penggelapan pajak semakin baik. Kemungkinan terdeteksi kecurangan bisa menjadi dasar kewaspadaan terhadap persepsi kecurangan penggelapan pajak. Jika kemungkinan terdeteksi kecurangan semakin tinggi maka wajib pajak akan berhati-hati dalam melakukan kegiatan perpajakan khususnya jika mereka memiliki niat yang tidak baik dalam melakukan tindakan

perpajakan seperti penggelapan pajak. Jika seseorang memiliki rasa kewaspadaan pada kecurangan, maka wajib pajak juga akan enggan dalam melakukan penggelapan pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawaty dan Toly (2014) serta Sa'diyah (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh diskriminasi, keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, peneliti juga terdorong motivasinya untuk meneliti tentang pajak karena maraknya tindak *tax evasion* yang selalu dilakukan oleh beberapa WP dan juga fiskus yang terungkap akhir-akhir ini..

SARAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan maka ada beberapa saran yang bisa diajukan diantaranya adalah:

1. Agar hasil penelitian bisa meluas dan jumlah sampel yang didapat bisa banyak, maka peneliti menyarankan untuk melakukan studi empiris dalam skala lebih besar lagi, semisal Studi Empiris pada KPP wilayah Jawa Timur.
2. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti, semisal variabel ketepatan pengalokasian dan teknologi dan informasi perpajakan yang diteliti oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) dengan judul "Penelitian pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion*".
3. Untuk mengatasi informasi bias dikarenakan ketidakpahaman responden ketika menjawab kuesioner, maka peneliti menyarankan metode wawancara agar informasi yang didapat bisa dikatakan jelas dan akurat karena dalam metode ini, peneliti bertatap muka langsung dengan responden.
4. Disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan studi empiris pada Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, ataupun Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *E-Proceeding of Management*
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. (2009). Persepsi Wajib Pajak Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi). *Kajian akuntansi*. Volume 1, Nomor 1, Februari 2009.
- Danandjaja, James. 2003. “*Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*”.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18 (3)M, 2534-2564.
- Fatimah, S., & Wardani, D.K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung
- IKATAN AKUNTANSI INDONESIA. (2013). "*Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B terpadu. In Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*".
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> Diakses pada 29 Desember 2019
- hukum.unsrat.ac.id, diakses pada tanggal 25 oktober 2019
- Indraswari, L. R. S. (2016). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*

- Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. 2008. “*Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*”. Surabaya.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 1–12.
- Lumbanrau, R. E. (2016, November 23). Rentetan Kasus Korupsi yang Menjerat Pegawai Pajak. *CNN Indonesia*. Jakarta. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*, 7(1), 39–55.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sa’diyah, I. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- Siahaan, Marihot P. 2010. “*Hukum Pajak Material*”. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. “*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*.” Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2010. “*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan ke-15. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Bandung: Alfabeta

*) Eva Wulandari adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Maslichah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) M. Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.